



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Mahakam Ulu.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah Sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan.
11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk usaha apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga yang di bentuk badan lainnya termasuk melaksanakan kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti dilaksanakannya secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas Kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.

BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Jasa Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Jasa Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Objek Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk Kepentingan dan Pemanfaatan Umum yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 4

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasipemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan di pelayanan keliling, puskesmas pembantu, badan pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu Pembagian jasa pelayanan untuk retribusi setoran Retribusi Puskesmas, dibayarkan melalui Anggaran Dinas kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. (Besarnya Biaya Terlampir pada Rancangan Peraturan Daerah ini).
- (2) Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan pada setiap awal bulan, setiap bulannya ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Yang dibagi menjadi :
- a. 60% diberikan untuk Instansi Penghasil.
 - b. 40% diperuntukkan untuk Kas Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dibuat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Penetapan tarif retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitasi pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (6) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan/ atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut dan pemotong atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar pusat.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, fasilitas klasifikasi tempat dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tempat Usaha yang menggunakan bangunan/ tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan dikenakan retribusi daerah.

Pasal 15

Penandatanganan/pengalihan penyewa petak pasar harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dibuka pada pagi hari, siang atau malam tetap dikenakan retribusi harian.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar, dikenakan biaya retribusi 100% (Seratus persen).

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diportarisasi sebagai bukti pembayaran;
- (2) Bentuk warna dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penggantian peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah peta yang dicetak.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peta Informasi wilayah dan Peta Dokumen perijinan;
 - b. berdasarkan Sistem Komputerisasi, Informasi dan Publikasi.
- (2) Biaya retribusi dibayar didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. (Besarnya Biaya Terlampir pada Rancangan Peraturan Daerah ini)

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan atas pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas instalasi pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

- (6) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah, jenis perlakuan terhadap limbah dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Penggolongan limbah cair terdiri dari golongan I,II,III,IV,V;
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan oleh Volume limbah cair yaitu yang diolah setiap bulannya yaitu sebagai berikut :
- a. Golongan I : diatas 1000 m³/ bulan;
 - b. Golongan II : 501 sampai dengan 1000 m³/bulan;
 - c. Golongan III : 101 sampai dengan 500 m³/bulan;
 - d. Golongan IV : 51 sampai dengan 100 m³/bulan;
 - e. Golongan V : dibawah 50 m³/bulan.

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan volume limbah cair yang di olah sesuai dengan golongan I, II, III, IV, V dengan Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf (d) didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. (Besarnya Biaya Terlampir pada Rancangan Peraturan Daerah ini)

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasiselama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 29

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah meliputi:

- a. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- d. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/dan menikmati fasilitas tempat fasilitas penginapan/ pesanggrahan/villa di Pemerintah daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD, dan pihak swasta;(dipindah).
- (6) Wajib Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan /Villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar, jangka waktu pemakaian dan pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir Khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penyeberangan Di Air

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (5) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan Di Air tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi usaha oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa atas penjualan produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan Jasa Produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 46

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ijin mendirikan bangunan milik pemerintah.
- (6) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan Jasa untuk bangunan gedung luas lantai bangunan, indeks integrasi dan indeks kegiatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- (3) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin, jenis alat tangkap dan jangka waktu.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 61

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penempatan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran Retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 69

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi dari luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 71

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 72

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 75

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 76

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuyuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 78

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- (3) Dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pasal ini agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi daerah kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hukum sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara pidana atau pedata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 81

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1)1 (satu)tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 82

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 07 Agustus 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 07 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR
0002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 31/1/2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

YOSEP SANGIANG, SH
NIP. 19820120 200902 1 001